

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF MWCNU KEC. KOTA KEDIRI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

¹Abdullah Taufik, ²Muh.Alfian Arif

Institut Agama Islam Negeri Kediri
¹abtakediri@iainkediri.ac.id, ²moh.alfianarif@gmail.com

Abstract

The management of concept of waqf aset in the MWC.NU district of Kediri City is quite simple, it means taking advantage of the status of MWC.NU as one of the Islamic organizations that acts as Nazhir to maintain and prosper waqf assets in accordance with their allocation as outlined by the mandate of Law Numb. 41 of The year 2004 concerning waqf. to handover of waqf assets from wakif candidates to the MWC NU management who will act as Nazhir, a verbal pledge is witnessed by religious leaders and community leaders and then to'll be registered with the KUA to get the Akte Ikrar Wakaf (AIW). The types of waqf assets managed by MWC.NU Kota Kediri are immovable object waqf in the form of land and buildings which are allocated for worship and education. This type of research is field research using a descriptive qualitative approach, namely the object of research at the Majelis Representative Branch of NU as Nadzir (waqf manager) which will be studied based on the Law on Waqf Number 41 of 2004 and other literature related to the study of waqf.

Keywords : waqf aset, nadzir, worship and education

Abstrak

Aset wakaf di lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC.NU) Kecamatan Kota Kediri cukup banyak, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang serius dan tepat, secara faktual pengelolaan terhadap aset wakaf yang ada dilakukan cukup sederhana artinya memanfaatkan status MWC.NU sebagai salah satu ormas Islam yang berperan sebagai Nazhir untuk memelihara dan memakmurkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah digariskan oleh amanat Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam penyerahan harta wakaf dari calon wakif kepada pengurus MWC NU yang akan bertindak selaku Nazhir diikrarkan secara lisan yang disaksikan oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk kemudian dicatatkan ke KUA untuk mendapatkan Akte Ikrar Wakaf (AIW). Jenis aset wakaf yang dikelola oleh MWC.NU Kota Kediri adalah wakaf benda tidak bergerak yang berupa Tanah dan Bangunan yang peruntukannya untuk ibadah dan pendidikan. penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif yakni objek penelitiannya pada organisasi Majelis Wakil Cabang NU selaku Nadzir (Pengelola wakaf) yang akan dikaji berdasarkan Undang undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Literatur lainnya yang terkait dengan kajian wakaf.

Kata Kunci: aset wakaf, nadzir, ibadah dan Pendidikan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Harta wakaf merupakan harta yang berharga, nilai yuridis karena harta wakaf mendapat perlindungan hukum. Diawal sejarah awal perkembangan Islam,

yakni pada masa Nabi Muhammad SAW. Pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun dalal, shafiyah, a'raf. Barqah, dan kebun lainnya. Kemudian diikuti oleh para sahabat nabi seperti Umar bin Khattab

yang mewakafkan kebun Bairaha, lalu sahabat Abu Bakar mewakafkan tanahnya di Makkah kepada anak keturunannya, sahabat Usman bin Affan mewakafkan hartanya di Kaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas pada masa dinasti Umayyah Taubah bin Ghar al-Hadhramini yaitu telah didirikan lembaga wakaf di Basrah pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik dan juga terdapat lembaga wakaf pada masa dinasti Abasiyah yang disebut dengan “*Shadr al- Wuquuf*” yang bertugas mengurus administrasi dan memilih orang-orang untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada orang yang berhak dan orang yang membutuhkan.

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir wakaf dikembangkan dengan cukup menggembirakan di mana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi aset wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi aset milik negara. Pada masa Dinasti Mamluk perwakafkan juga berkembang dengan pesat dan aset wakaf beraneka ragam sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.¹

Berdasarkan data Direktorat Pemberdayaan zakat dan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia jumlah aset wakaf tanah di Indonesia berjumlah 53.409. Sementara itu jumlah asset wakaf di bawah naungan Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Kec.Kota Kediri memiliki aset tanah wakaf yang cukup luas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ Kementrian Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006). H. 7.

Wakif	Obyek Wakaf
Ariyanto	Musholla Nurul Yaqin (88m ²), Ngadirejo, No. 15/16-9-2016
Hj. Oemayah	Masjid Roudlotul Ihsan(215m ²), Ngadirejo, No. 17/18-1-2017
Sulam	Masjid Baitussalam, (82m ²), Ngadirejo, No. 7/25-6-2017
Wiji Wijayanto	Masjid Ikhwan Nurushhiroth, (195m ²), No. 11/20-8-2013
Emi Puasa Handayani	Musholla At-Thin, (320m ²), Dandangan, No. 7/20-8-2013
Drs. Hasanuddin	Musholla As-Shidiq, (110m ²), Balowerti, No. 1/15-11-2017
Ahmad Riyanto	Musholla As-Salami, (164m ²), Ngronggo, No. 7/20-8-2013
Akhmad Zulfa	Masjid Al-Falah, (123m ²), Ngronggo, No. 8/22-11-2017
Hajjah Masri'ah	Musholla Al-Khusein, (160m ²), Rejomulyo, No. 10/20-8-2013
Marmat Yudi Imam Santoso	Masjid Zahrotul Iman, (139m ²), Rejomulyo, No. 17/31-12-2018
Dra. Hj. Sriatun Sawitri, M.M	Masjid Zahrotul Iman, (420m ²), Rejomulyo, No. 18/31-12-2018

Tabel 1.
Aset Wakaf yang Sudah Bersertifikat di Lingkungan MWCNU Kec. Kota Kediri.

Wakif	Obyek Wakaf
Bondan Baskoro Lukito, S.T	Musholla Al-Muttaqien, (77m ²), Ngadirejo, ada SHM, ada AIW
Kasdono suami Siti Masrurroh	Masjid An-Nur, (93m ²), Setono Pande, ada SHM, belum ada AIW
Nurhadi	Musholla Ummi Muqiroh, (176m ²), Setono Pande, ada SHM, belum ada AIW
Moch. Andri Wicaksono	Masjid NU, (140m ²), Kaliombo, ada SHM, belum Ada AIW.

Tabel 2.
Wakaf yang Belum Bersertifikat di Lingkungan MWCNU Kec. Kota Kediri

Dari data tersebut di atas menunjukkan jumlah aset wakaf di lingkungan MWC.NU kec kota Kediri yang potensial sehingga diperlukan pengelolaan yang baik untuk memelihara dan menjaganya demi menjaga aset wakaf umat, walau demikian masih terdapat beberapa status tanah wakaf yang belum memiliki legalitas

hukum (sertifikat) sebagaimana tersebut pada tabel di atas ada 4 (empat) tempat ibadah yaitu ; Musholla Al Muttaqin, di Kelurahan Ngadirejo, Masjid An-Nur di Kelurahan Setono Pande, Musholla Umi Muqiroh di Kelurahan Setono Pande dan Masjid NU, di Kelurahan Kaliombo. Munculnya problem sosial seperti sengketa tempat ibadah, yang kerap terjadi di tengah tengah masyarakat akhir akhir ini menjadi citra buruk bagi pengelolaan aset wakaf, sebagaimana pernah terjadi sengketa tanah wakaf musholla `Al fatah di dusun Tepus desa Sukorejo Kediri,² yang dilatarbelakangi adanya pengelolaan yang kurang baik, oleh karena itu penting bagi *nadzir* organisasi untuk memperhatikan aspek legalitas hukum atas pengelolaan asset wakaf dengan sebaik baiknya jika tidak dapat mengakomodir maka akan menjadi ancaman bagi pengelolaan asset wakaf .

2. Rumusan Masalah

Bagaiman pengelolaan wakaf pada MWC NU Kota Kediri. ?

3. Teori Penelitian

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau “*waqf*” berasal dari bahasa arab “*waqafa*” yang artinya “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*waqafa (fiil madi) - yaqifu (fiil mudari) - waqfan (isim masdar)*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbis*an” artinya mewakafkan.³

Waqaf (وَقْفٌ) dalam kamus Lisanul Arab, memiliki beberapa makna, antara lain :

1. *al-Habs* (سُبْحَل), yang artinya menahan. Seperti polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke

dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya.

2. *al-Man’u* (عَنْوَل), yang artinya mencegah. Seperti seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar.
3. *as-Sukun* (سُكُون), yang artinya berhenti atau diam. Seperti seekor unta diam dan berhenti dari berjalan.⁴

Terdapat dalam surat ash-Shaffat ayat 24, menyebutkan makna menahan

وَقْفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Artinya: “Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya.”⁵

Wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁶

Para ahli fiqih dalam mendefinisikan wakaf mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Di bawah ini akan dijelaskan pengertian wakaf:⁷

1) Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan untuk itu menjaga harta wakaf menjadi signifikan. yang pada intinya keabadian dan manfaat suatu benda harus tetap terjamin. Dengan demikian wakaf tidak terpisah dari *wakif*. Sementara Malikiyah berpendapat,

⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqih Waqaf* (Jakarta: Rumah Fiqih, 2018). H. 6.

⁵ Q.S. Shaffat: 24, Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010). H. 449.

⁶ Munzir, *Wakaf: Menejemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005). H. 45.

⁷ Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf*. H. 3.

² Fanni R, “Analisis Sengketa Wakaf,” diakses 18 Juni 2021, <https://www.semantic.schooler.org>.

³ Ahmad Wasison Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). H. 1576.

Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukantindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

2) Menurut Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan baik menjual, menghibahkan atau mewariskan kepada siapapun.

3) Menurut Mazhab Imamiyah,

Dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan menjadi milik mauquf 'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf 'alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.⁸

4) Menurut Ulama Kontemporer

Munzir Qahaf memberikan pengertian wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu: "Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus"⁹

⁸ Kementrian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013). H.4.

⁹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017). H. 4.

b. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1) Ayat Al-Qur'an antara lain:

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "berbuatlah kamu kebajikan agar kamu mendapat kemenangan". (QS: al Hajj: 77)¹⁰

Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan *al-khayar* berarti perintah untuk melaksanakan wakaf.¹¹

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS: Ali Imron: 92)¹²

Dalam ayat diatas terdapat kata مِمَّا تُحِبُّونَ artinya "shadaqah" artinya "sebagian harta yang kamu cintai" maksudnya kata di atas adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.¹³

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: «Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,

¹⁰ Q.S. al-Hajj: 77, Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*. H. 341.

¹¹ Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini al-Dimasqi, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Gayat ial-Ikhtishar juz 1* (Semarang: Toha Putra, t.t.). H. 319.

¹² Q.S. Ali Imron: 92, Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*. H. 63.

¹³ Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti, *Tafsir Jalalain Juz 1* (Semarang: Karya Thoha Putra, 2007). H. 57.

adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui». (QS: Al-Baqarah: 261)¹⁴

2) Sunnah Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
Artinya: «Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara shadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya». (HR. Muslim)¹⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّبٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُصِيبُ أَرْضًا بِحَيِّبٍ لَكُمْ أُصِيبُ مَالًا قَطُّ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنْهُ لَأَبْيَعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، عُمَرَ أَنْهُ لَأَبْيَعُ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مِمَّنْ لَيْسَ فِيهِ.
Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., Berkata bahwa, sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rosulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rosulullah, saya mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rosululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak diwariskan dan tidak juga dihibahkan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-

orang fakir, kaum kerabat, budak belian, ibnu sabil, sabilillah, dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf tu (pengurus) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta». (HR. Muslim)¹⁶

Sementara itu Majelis Ulama` Indonesia (MUI) memberikan pencerahan baru tentang wakaf “Menahan harta baik aset tetap maupun aset lancar yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada suatu yang mubah (tidak) haram yang ada”¹⁷ ada suatu hal yang perlu digaris bawahi dari pemikiran baru tersebut bahwa wakaf tidak dipahami sebatas aset tetap akan tetapi bisa dikembangkan untuk diambil manfaatnya sementara pokoknya tetap tidak lenyap.

c. Dasar Hukum Wakaf Berdasarkan Hukum Positif

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf di Indonesia hanyalah berarti wakaf dari benda tak bergerak. Wakaf ini lebih banyak menekankan aspek pelestarian benda wakaf daripada aspek produktivitasnya.

Sesudah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf produktif di Indonesia telah berkembang ke dalam dua model yaitu wakaf uang melalui bank syariah dan bantuan modal pengembangan wakaf produktif yang menjadi program Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan wakaf dari berbagai

¹⁴ QS: Al-Baqarah: 261, Kementrian Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya. H. 267.

¹⁵ Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif. H. 25.

¹⁶ Abdurrohman Kasdi. H. 26.

¹⁷ “Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shaffar 1423 H” (2002).

sektor ekonomi riil di seluruh Indonesia.¹⁸

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dituangkan pada pasal 45 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal tersebut yang wajib mengelola dan mengembangkan adalah *nadzir*, baik *nadzir* perorangan, *nadzir* organisasi maupun *nadzir* badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, *nadzir* bisa memiliki opsi atau pilihan untuk bekerjasama dengan pihak lain, yang penting sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada peraturan BWI demi memajukan kesejahteraan umum.¹⁹

d. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu:

1) Wakaf *Mu'abbad*

Wakaf *mu'abbad* juga berarti wakaf selamanya yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.²⁰

2) Wakaf *Mu'qqat*

Wakaf *mu'qqat* juga berarti sementara/dalam jangka waktu tertentu yaitu apabila barang yang

diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Bila ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf dibagi atas dua jenis, yaitu:

1) Wakaf *Ahli*

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, satu orang atau lebih, keluarga si *wakif* atau bukan. Dalilnya secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik ra tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah terhadap kaum kerabatnya.

2) Wakaf *Khairi*

Wakaf yang peruntukannya secara tegas untuk keagamaan dan kepentingan masyarakat luas. Seperti wakaf yang diserahkan untuk kepentingan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, kuburan, panti asuhan yatim piatu, dan lain sebagainya yang berupa wakaf konsumtif. Sedangkan yang produktif itu terdiri dari berbagai jenisnya.

Bila ditinjau berdasarkan penggunaan harta, wakaf dibagi atas dua jenis, yaitu:

1) Wakaf *Mubasyir*

Wakaf *Mubasyir* juga berarti wakaf langsung yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan

¹⁸ Nawawi, *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* (Al-Tahrir, 2013). H. 391.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012). H. 74.

²⁰ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. H. 87.

secara langsung, seperti masjid untuk salat dan lain sebagainya.²¹

2) Wakaf *Istismari*

Wakaf *Istismari* juga berarti produktif yaitu harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan *syara'* dalam bentuk apapun, kemudian hasilnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.²²

Berdasarkan tujuan harta yang diwakafkan, wakaf dibagi atas dua jenis, yaitu:

1) Wakaf Air Minum.

Wakaf ini termasuk di antara tujuan wakaf yang pertama dalam Islam dan tercermin dalam wakaf Usman bin Affan ra., setelah itu wakaf air menjadi fenomena umum di hampir semua perkotaan dan pedesaan, negara yang berpenduduk muslim, sehingga tidak ada orang yang menjual air minum, kecuali fenomena yang muncul belakangan ini, air dijual dalam bentuk kemasan baik yang berupa air mineral maupun non-mineral.²³

2) Wakaf Sumur Dan Sumber Mata Air Di Jalan-jalan yang Biasa Menjadi Lalu Lintas Jamaah Haji.

Wakaf ini ditujukan kepada jamaah haji datang dari Irak, Syam (Syiria), Mesir dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika. Di antara sumur wakaf pada saat itu adalah wakaf sumur dari Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid yang namanya dikenal

sepanjang jalan dari Baghdad hingga Hijaz. Selain itu, untuk memberi pelayanan kepada jamaah haji, telah dibangun tempat peristirahatan di jalan-jalan utama yang membentang dari daerah Samarkhan hingga Vas. Sebagian dari bangunan tempat peristirahatan tersebut telah dibangun pada masa seratus tahun pertama Hijriyah dan mengalami penyempurnaan pada masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan fasilitas yang meliputi tempat peristirahatan binatang tunggangan. Umumnya tempat peristirahatan tersebut juga menyediakan makan dan minum bagi para tamu yang datang menginap.

3) Wakaf Jalan dan Jembatan untuk Memberi Pelayanan Umum kepada Masyarakat

Wakaf pelayanan jalan biasanya dibarengi dengan wakaf penerang dijalan-jalankotayang menyala sepanjang malam dan penyediaan tempat bermalam bagi orang-orang asing yang datang. Wakaf tempat peristirahatan ini biasanya dibarengi dengan wakaf kamar mandi dan tempat bersuci serta berbagai kepentingan umum lainnya.²⁴

4) Wakaf Khusus Bantuan Fakir Miskin dan Orang-Orang yang Sedang Bepergian

Wakaf ini telah ada pada masa awal Islam ketika Umar bin al-Khattab ra. memberi wakaf khusus untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sedang bepergian atas saran dari Nabi Muhammad SAW.

²¹ Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. H. 90.

²² Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. H. 90.

²³ Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. H. 91.

²⁴ Abdurrohman Kasdi. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. H. 92.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif diskriptif yakni objek penelitiannya pada organisasi Majelis Wakil Cabang NU selaku Nadzir (Pengelola wakaf) yang akan dikaji berdasarkan Undang undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Literatur lainnya yang terkait dengan kajian wakaf.

Lokasi yang dipilih adalah MWC NU Kec. Kota, Kediri. Lokasi tersebut dipilih karena visi misi yang diusung oleh lembaga tersebut menunjang kajian terhadap wakaf secara kekinian. Fungsi, struktur dan kinerja lembaga membantu menjelaskan fenomena yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan metode statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Sumber data diperoleh dari data primer yang langsung dikumpulkan oleh penulis seperti informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan dokumen lainnya yang terkait.

Proses pengumpulan data yang pertama adalah dengan mewawancarai pejabat yang berwenang dan berkompeten dalam pengelolaan aset wakaf di MWC NU Kec. Kota, Kediri. Yakni dengan wakil ketua MWC NU Kec. Kota, Kediri. Kedua, pengumpulan dengan metode observasi dilaksanakan untuk memperoleh informasi terkait aset-aset yang dikelola secara empiris atau tidak hanya data angka semata. Yang ketiga, dengan dokumentasi yang bertujuan untuk data-data yang valid.

C. Pembahasan

1. Konsep Pengelolaan Aset Wakaf berdasarkan Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004.

Salah satu pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang No.14 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya sebatas tempat ibadah dan sosial, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai potensi nilai ekonomis dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga pemanfaatannya harus sesuai dengan syariah.²⁵

Pemberdayaan wakaf yang bersifat produktif merupakan sesuatu yang baru dalam dunia perwakafan di Indonesia. Selama ini perwakafan di Indonesia mendapatkan banyak hambatan dalam pengelolaan wakaf yang tidak produktif, sehingga perlu pemberdayaan dan pengelolaan aset wakaf secara produktif dengan manajemen yang sesuai dengan syariat Islam dengan memanfaatkan aset wakaf dan potensi yang sudah ada.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan wakaf khususnya wakaf yang bersifat produktif. Pertumbuhan masyarakat modern yang bertumpu pada sektor produksi, wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan manajemen yang baik dan profesional produktif untuk mencapai hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat umum. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dilaksanakan oleh seorang manajer atau *nadzir* secara profesional. Semua aset wakaf yang mempunyai nilai komersial tinggi harus ditata kembali dan mempunyai manajemen yang baik. Untuk itu perlu dilengkapi standar-standar operasional

²⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017). H. 308.

yang mampu menciptakan secara tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian dapat diharapkan wakaf bisa menjadi pilar dalam pembangunan ekonomi bangsa.

Secara garis besar antara Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dengan Kompilasi Hukum Islam ataupun Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 mengenai kewajiban *nadzir* hampir sama. Dapat dilihat bahwa Undang-Undang No 41 tahun 2004 menunjuk pada perundang-undangan mengenai wakaf sebelumnya. *Nadzir* dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 selain mengelola juga bertugas untuk mengembangkan harta benda wakaf.²⁶

Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dituangkan pada pasal 45 sampai dengan pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada pasal tersebut yang wajib mengelola dan mengembangkan adalah *nadzir*, baik *nadzir* perorangan, *nadzir* organisasi maupun *nadzir* badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, *nadzir* bisa memiliki opsi atau pilihan untuk bekerjasama dengan pihak lain, yang penting sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada peraturan BWI demi memajukan kesejahteraan umum.²⁷ Selanjutnya sehubungan dengan *Nadzir* ditegaskan pada Pasal (9) yakni *Nadzir* meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.

1). Sarat yang harus dipenuhi untuk perseorangan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f.

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- 2). Untuk sarat *Nadzir* organisasi harus memiliki kriteria sebagai berikut: a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana, b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3). Sedangkan sarat yang harus dipenuhi oleh badan hukum: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

2. Konsep Pengelolaan Wakaf MWC.NU Kec Kota Kediri Perspektif Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004: Gambaran Umum MWC NU Kecamatan Kota Kediri

I. Letak Geografis

Letak MWC NU Kec. Kota berada Jl. Sriwijaya No. 80 Kelurahan Jagalan, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64129 dengan koordinat -7°49'11,3682" Lintang Selatan, 112°0'49,8834" Bujur Timur yang di bangun di atas tanah wakaf dari Bapak Mukhaiyat dengan luas tanah 150 Meter. Lokasi ini berada di sebelah timur dari kota ± 10 KM. Transportasi menuju lokasi MWC NU ini sangat mudah karena dari jurusan manapun terdapat kendaraan umum yang menuju lokasi tersebut baik bus, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, maupun kereta api bisa ditempuh, sebab MWC NU berada di tepi jalan raya dan sifatnya strategis sehingga mudah untuk dikunjungi.

²⁶ Fachrodin, "Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari perspektif undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)," *Jurnal Mahakim* 4, no. 1 (2020). H.62.

²⁷ Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. H. 74.


II. Sejarah Lembaga

Sejarah PCNU Kediri berdiri pada tahun 1927 yang dilantik langsung oleh *Hadratus syekh* Hasyim Asy'ari di Madrasah Masjid Agung Kota Kediri, Barat Alun-alun Kota Kediri. Pada masa itu PCNU Kediri masih dalam satu wilayah, kemudian secara administratif yang terbagi dalam dua wilayah yaitu Kota dan Kabupaten Kediri, sehingga PCNU juga ikut terpisah, ada PCNU Kabupaten Kediri dan PCNU Kota Kediri.

Pada tahun 1985 dan ketika NU Kembali ke *Khitah Rois Syuriah* KH. Mansur Adnan dan Ketua Tanfidhiyah KH Anwar Iskandar dan pada masa ini PCNU hanya mempunyai lembaga dan *lajnah* hanya 4 yaitu *LP Ma'arif*, *Makbarot* dan ada 2 lainnya. Pada masa *khidmah* 2016–2021 ini, kepemimpinan organisasi adalah Syuriah Oleh KH Abdul Hamid Abdul Qodir dan *Tanfidhiyah* H. Abu Bakar Abdul Jalil, kepengurusan ini merupakan amanah nahdliyah dan merupakan tindak lanjut program-program dari kepengurusan periode yang lalu dan ditambah dengan program-program yang baru sesuai kebutuhan organisasi.

III. Visi dan Misi Lembaga

Dalam melaksanakan kegiatan organisasi di masyarakat PCNU Kota Kediri mempunyai visi periode 2016 – 2021 mengungkap visi “Mengawal Tradisi Menuju Islam *Rahmatan Lil Alamien*” Misi :1). Menyelenggarakan pendidikan agama melalui berbagai media, 2). Mengembangkan perekonomian berbasis usaha kreatif mandiri, 3). Pengembangan dan penguatan Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah Annahdhiyah.



Bagan 1

Struktur Lembaga MWCNU Kec. Kota Kediri masa *Khitmad*2017–2022.²⁸

IV. Susunan Pengurus

Berikut daftar nama pengurus MWCNU Kecamatan Kotamasa khidmat 2017–2022:

Mustasyar: Kyai Sakdullah; H. Muhajir Irsyad; KH. Ahmad Dalhar Daelami; KH. Fuad; Drs. Imam Suhadi, M.B.A; KH.Ahmad Baedowi; Drs. Yahya Nasir.

Syuriah: Ra'is: KH Sirojuddin. **Wakil:** Drs. Moh. Zainuddin, S.Ag.; K. Mustofa; H. Mashuri.

Katib: Ahmad Nahrowi; **Wakil:** Mas'udi; Drs. Suryono Umar, M. Pd.; H. Sulam. **A'wan:** Moh. Hadi: **Anggota:** Ibrahim Asif; Abdul Mufid; Moh. Hadi; H. Ichwan; Drs. Jahroni; M. Syakir Nashihudin; H. Ahmad Sunan, S.H, M.H.

Tanfidziyah: H. Moh. Ali Ismani. **Ketua:** H. Basroh, S.Ag: **Wakil:** Moch. Jupri; Masrur; **Sekretaris:** Moh. Ma'ruf Fauzi, M.Pd. **Wakil:** Muhammad Alex Bastomi; Moch. Khoiruddin. **Bendahara:** H. Moh. Hadi Mukhtar **Wakil :** H. Ahmad Sofwan; Zakaria; Mohammad Choirul Anam.

Pengurus Lembaga Dakwah NU (LDNU): KH. Imam Yahya Malik (CO); Anang Darunnaach; H. Rofi'udin Romli; Masruri.

Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arifNU): Drs. H. Abdul Halim (CO);

²⁸ Observasi, Kantor PCNU Kota Kediri, 15 Desember 2020.

Drs. H. Imam Taulabi, M.Pd.; Drs. Mustain Abbas; Moch. Wahyudi.

Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU): Dr. H. Ahmad Subakir, M.Ag. (CO); Drs. H. Imam Taulabi, M.Pd.; Kusainun Qubaila, S.E.; Moch. Wahyudi.

Lembaga Bahstul Masa'il (LBM): K. Rusdi (CO); Joko; Abdul Nafi' Moh. Turmudzi.

Lembaga Wakaf & Pertanahan NU (LPWP NU): KH. Ma'ruf Zainuddin (CO); H. Faris Haham Idrisa; H. Heri Susanto; H. Moh. Said.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU (LAZISNU): KH. Ahmad Sholeh (CO); Ust. Anang Darunnach; Malvien Zainul Asyiqi; H. Moh. Said

V. Aset Wakaf

Aset yang dimiliki oleh MWC NU Kota Kediri adalah:

a). Bangunan

Bagunan yang dimiliki MWC NU Kota Kediri meliputi:

1) Kantor

Kantor yang ada sebagai penunjang kegiatan Nahdlatul Ulama Kota Kediri ada tiga ruang, yaitu :

- a) Satu ruang utama kantor dengan ukuran 9 m x 6 m yang berfungsi untuk Ruang Tamu, Ruang Tata Usaha, Ruang Ketua Pengurus.
- b) Satu ruang kantor Madrasah Diniyah As-Syafii dengan ukuran 6 m x 5 m

2) Aula

- a) Ada satu aula /ruang serba guna dengan ukuran 24 m x 9 m. Aula ini digunakan serba guna, diantara sebagai gedung pertemuan pada waktu ada acara yang besar,, wisuda santri TPQ dan lain-lain.
- b) Dua kamar MCK putra berukuran masing-masing 2 m x 2,5 m. Kamar kecil ini bertempat di sebelah utara masjid As-Syafii.

3) Masjid

Masjid As-Syafii berukuran 13 m x 13 m. Masjid As-Syafii tersebut sebenarnya masjid yang sudah berusia tua, berbarengan didirikan Gedung NU, namun dengan kondisi yang sudah tua. Kemudian direhab oleh NU beserta keluarga *waqif* akhirnya rehab secara formal diresmikan oleh Rois Syuriah PCNU pada tahun 1968.

b). Tanah

Keseluruhan tanah yang dimiliki oleh MWC NU Kota Kediri adalah berupa tanah wakaf yang berada di 21 lokasi dengan 14 lokasi yang sudah bersertifikat dan 7 lokasi yang belum bersertifikat atau masih dalam proses sertifikasi wakaf. Adapun seluruh luas tanah wakaf yang bersertifikat adalah 4223m². Tanah wakaf tersebut tersebar di 19 ranting atau lembaga tingkat kelurahan di Kota Kediri. Perincian jumlah lokasitanah wakaf yang bersertifikat adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA RANTING	JUMLAH LOKASI
1	Dandangan	2
2	Ngronggo	1
3	Setono Gedong	0
4	Kemasan	1
5	Ngadirejo	6
6	Pakelan	0
7	Semampir	0
8	Pocanan	0
9	Rejomulyo	3
10	Banjaran	0
11	Jagalan	1
12	Kemasan	0
13	Kampung Dalem	0
14	Kaliombo	1
15	Manisrenggo	0
16	Balowerti	1
17	Baudendo Ngronggo	1
18	Tegalarum Ngronggo	2

19	Setono Pande	2
20	Ringin Anom	0
Jumlah		21

Tabel 3.

Aset Wakaf di Ranting NU pada Wilayah MWCNU Kec. Kota Kediri.²⁹

Aset wakaf di MWC NU Kec. Kota Kediri luasnya 2502 m². Dimana tanah tersebut dimanfaatkan untuk masjid dengan jumlah 7 lokasi, Mushola dengan jumlah 7 lokasi. Aset wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 10 lokasi dan yang belum bersertifikat sebanyak 4 lokasi, sehingga jumlah keseluruhan ada 14 lokasi yang tersebar di 19 Ranting NU di Kecamatan Kota Kediri.

Pengelolaan wakaf di MWC NU sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, namun usaha tersebut stagnan atau tidak berkembang sehingga pengelolaan wakaf hanya bertumpu pada asset tanah wakaf untuk tempat ibadah yang mana MWC NU Kec. Kota Kediri berkapasitas sebagai Nadzir yang berwenang mengelola sepenuhnya peruntukan harta wakaf.

Pengelolaan wakaf yang terletak di selatan pertigaan selatan Sumber Jiput, yang berada di Kelurahan Rejomulyo, direncanakan akan dibangun masjid, gedung kantor MWCNU Kec. Kota, aula dan beberapa kios. Aset wakaf tersebut sekarang dalam tahap pembangunan kios dan masjid.³⁰ Dari aspek yuridis formal pengelolaan aset wakaf MWC NU menerapkan Fungsi Organisasi artinya MWC NU selaku ormas Islam berlaku sebagai Nadzir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf. sebagaimana dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 bahwa kewajiban pokok *nadzir*, yaitu; melakukan proses peng-administrasian harta benda

wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dan kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

D. Penutup

Konsep pengelolaan aset wakaf di lingkungan MWC NU Kec. Kota Kediri cukup sederhana artinya memanfaatkan status MWC NU sebagai salah satu ormas Islam yang berperan sebagai Nadzir untuk memelihara dan memakmurkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah digariskan oleh amanat Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam penyerahan harta wakaf dari calon *wakif* kepada pengurus MWC NU yang akan bertindak selaku *Nadzir* diikrarkan secara lisan yang disaksikan oleh Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat untuk kemudian dicatatkan ke KUA untuk mendapatkan Akte Ikrar Wakaf (AIW). Jenis aset wakaf yang dikelola oleh MWC NU Kota Kediri adalah wakaf benda tidak bergerak yang berupa Tanah dan Bangunan yang peruntukannya untuk ibadah dan pendidikan. Pengelolaan harta wakaf di lingkungan MWC NU telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang dikehendaki oleh *Wakif* hanya saja sasarannya perlu diperluas yakni tidak saja benda tetap yang dikelola mungkin bisa membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk menerima wakaf uang dan mengembangkannya sesuai dengan prinsip syari'ah sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.

²⁹ Jupri, Wawancara dengan Wakil Ketua MWCNU Kec. Kota Kediri, 10 Januari 2021.

³⁰ Observasi, di Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri, 18 Juli 2020.

- Abdurrohman Kasdi. *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Waqaf*. Jakarta: Rumah Fiqih, 2018.
- Ahmad Wasison Munawwir. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Fachrodin. "Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari perspektif undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec. Mojo Kab. Kediri)." *Jurnal Mahakim* 4, No. 1 (2020).
- Fanni R. "Analisis Sengketa Wakaf." Diakses 18 Juni 2021. <https://ww.semantic-schooler.org>.
- Jalaludin Muhammad bin Ahmad al Mahalli dan Jalaludin Muhammad bin Abi Bakar Assyuyuti. *Tafsir Jalalain Juz 1*. Semarang: Karya Thoha Putra, 2007.
- Jupri. Wawancara dengan Wakil Ketua MWCNU Kec. Kota Kediri, 10 Januari 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- . *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- . *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- . *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- Munzir. *Wakaf: Menejemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group, 2005.
- Nawawi. *Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Al-Tahrir, 2013.
- Surat Keputusan (SK) Komisi Fatwa MUI Pusat tertanggal 11 Mei 2002/28 Shaffar 1423 H (2002).
- Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al Husaini al Dimasqi. *Kifayat al- Akhyar fi Halli Gayat ial-Ikhtishar juz 1*. Semarang: Toha Putra, t.t.